



PUTUSAN
Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Samarinda yang mengadili perkara pidana dengan gacara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Terdakwa : **MUHAMMAD ARDA PRANATA** Alias **ANDI LAU Bin ALI HARNI.**
Tempat Lahir : Samarinda.
Umur/ Tanggal Lahir : 28 Tahun/ 30 April 1996.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat Tinggal : Jalan Ulin Gang Lena RT.07 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda, Kalimantan Timur.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Mei 2024 sampai dengan 29 Mei 2024;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2024 sampai dengan 8 Juli 2024;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan 6 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Agustus 2024 sampai dengan 18 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 19 Agustus 2024 sampai dengan 17 September 2024;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Samarinda sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan 16 November 2024;

Terdakwa dalam pemeriksaan dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Wasti, S.H. dan rekan, Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Pusaka berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN. Smr tanggal 5 September 2024 tentang Penunjukan Penasihat Hukum yang mendampingi Terdakwa;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Samarinda Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr tanggal 19 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana "Permufakatan jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman" yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI dengan pidana penjara selama 5 (Lima) Tahun 6 (Enam) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) Subsidiar 3 (Tiga) bulan penjara dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto/ 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155.
 - 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru, Nomor IMEI : 869338043113368.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).
Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam berkas perkara an. NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG Bin SYAMSUL.
- 4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan dari Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi seraya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan lisan dari Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG Bin SYAMSUL (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) secara Bersama-sama pada hari rabu tanggal 08 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di jalan Ulin Gang Dua Tiga RT.06 No.66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan "Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I". Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang tidak memiliki uang dan ingin mencari pekerjaan, lalu Terdakwa menawarkan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG untuk



mendatangi saksi ABDUL HALIM Alias HALIM untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa Bersama dengan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG mendatangi saksi ABDUL HALIM Alias HALIM dirumahnya di jalan Ulin Gang Dua Tiga RT.06 No.66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda dengan bertujuan untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG bersepakat untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu milik saksi ABDUL HALIM Alias HALIM, lalu saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG diberikan atau diserahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket/bungkus dan dan Terdakwa diberikan atau diserahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus untuk dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketny dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG pergi dari rumah saksi ABDUL HALIM.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wita di jalan Ulin komplek pasar Kedondong, berdasarkan informasi yang didapat oleh saksi AHDANSYAH dan saksi SUTRIONO beserta Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda mengamankan Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG yang sedang duduk dipinggir jalan yang kemudian dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG yang dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan serta diakui milik saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG yang selanjutnya dilakukan interogasi bahwa narkotika jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG berasal dari saksi ABDUL HALIM dengan tujuan untuk dijual. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



OLENG beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menjual narkoba jenis sabu milik saksi ABDUL HALIM sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi ABDUL HALIM jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut terjual semua.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 086/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN Nomor : LS42EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 s/d A4 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG bukan seorang ilmuwan dan/atau petugas kesehatan serta tidak memiliki izin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

ATAU

Kedua

Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG Bin SYAMSUL (Dalam Berkas Penuntutan Terpisah) secara Bersama-sama pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 20.00 wita atau pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2024 atau setidaknya dalam waktu tertentu pada tahun 2024 bertempat di Jalan Ulin Gang Dua Tiga RT.06 No.66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda atau

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Samarinda yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan **"Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman"**. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara dan rangkaian perbuatan antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, awalnya saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG bercerita kepada Terdakwa bahwa sedang tidak memiliki uang dan ingin mencari pekerjaan, lalu Terdakwa menawarkan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG untuk mendatangi saksi ABDUL HALIM Alias HALIM untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu. Kemudian terdakwa Bersama dengan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG mendatangi saksi ABDUL HALIM Alias HALIM dirumahnya di jalan Ulin Gang Dua Tiga RT.06 No.66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang Kota Samarinda dengan bertujuan untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu, setelah Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG bersepakat untuk bekerja menjual narkotika jenis sabu milik saksi ABDUL HALIM Alias HALIM, lalu saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG diberikan atau diserahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) poket/bungkus dan dan Terdakwa diberikan atau diserahkan narkotika jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus untuk dijual dengan harga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per poketny dan setelah menerima narkotika jenis sabu tersebut lalu Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG pergi dari rumah saksi ABDUL HALIM.

Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekira pukul 21.30 wita di jalan Ulin komplek pasar Kedondong, berdasarkan informasi yang didapat oleh saksi AHDANSYAH dan saksi SUTRIONO beserta Tim Opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda mengamankan Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG yang sedang duduk dipinggir jalan yang kemudian dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG yang dari pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan



didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan serta diakui milik saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG yang selanjutnya dilakukan interogasi bahwa narkoba jenis sabu yang dimiliki oleh Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG berasal dari saksi ABDUL HALIM dengan tujuan untuk dijual. Atas kejadian tersebut, Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG beserta barang bukti dibawa ke Polresta Samarinda guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli atau menjual narkoba jenis sabu milik saksi ABDUL HALIM sebanyak 10 (sepuluh) paket/bungkus dengan harga perpaketnya sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapatkan keuntungan dari saksi ABDUL HALIM jika seluruh narkoba jenis sabu tersebut terjual semua.

Bahwa Terdakwa menyediakan narkoba jenis sabu sebanyak 10 (sepuluh) bungkus/paket yang diperoleh dari saksi ABDUL HALIM untuk dijual atau disediakan kepada orang lain yang mana Terdakwa menjual kepada orang lain seharga Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) per bungkus/paketnya.

Bahwa berdasarkan berdasarkan Berita Acara Penimbangan No: 086/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto. (Terlampir dalam berkas perkara).

Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkoba BNN Nomor : LS42EE/V/2024/Laboratorium Narkoba Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 s/d A4 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. (Terlampir dalam berkas perkara).

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



Bahwa Terdakwa dan saksi NURSYIDI YUSUF ARIEPH Alias OLENG Bin SYAMSUL bukan seorang ilmuwan/ petugas kesehatan serta tidak memiliki ijin dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi Ahdansyah, S.H. Bin H. Misransyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi yang merupakan anggota Polri menerima informasi Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 No.- Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei.Kunjang-Kota Samarinda, sering dijadikan tempat transaksi Narkotika jenis sabu, sehingga saksi dan tim melakukan observasi;
 - Bahwa pada Kamis tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita, Saksi dan tim opsnal Resnarkoba Polresta Samarinda mencurigai 2 (dua) laki-laki duduk dipinggir jalan. Setelah dilakukan pengeledahan, diketahui laki-laki tersebut mengaku bernama Nursyidi dan Muhammad Arda Pranata (Terdakwa), lalu ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan di dalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V-AR beserta barang bukti lainnya.
 - Bahwa setelah dilakukan interogasi, benar barang bukti Narkotika jenis sabu tersebut telah disimpan sendiri oleh Nursyidi.
 - Bahwa peran terdakwa adalah memberi akses kepada Nursyidi, dimana Terdakwa yang mengantarkan Nursyidi kepada Abdul Halim untuk mengambil sabu-sabu yang akan dijual kembali;
 - Bahwa saat melakukan penangkapan serta pengeledahan terhadap Terdakwa dan Nursyidi ditemukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



(satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dari Terdakwa.

- Bahwa saksi menjelaskan para Terdakwa tidak memiliki izin dalam menyediakan, menjadi perantara dalam jual beli, membeli dan menjual narkotika jenis sabu tersebut.

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. **Saksi Abdul halim Alias Halim Bin Rani**, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Awalnya Pada hari Rabu tanggal 08 Mei 2024 sekitar pukul 08.00 Wita saksi menghubungi Sdr.BENTO (DPO) melalui whatsapp mesengger untuk membeli Narkotika jenis sabu sebanyak 7 (tujuh) Gram lalu saksi mentransfer uang pembelian ke rekening yang dikirim oleh Sdr.BENTO (DPO) sebanyak Rp.6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dan mendapatkan sabu-sabu tersebut;
- Bahwa setelah berhasil mendapatkan Narkotika jenis sabu sebanyak 1 (satu) bungkus lalu saksi pulang ke rumah, lalu saksi timbang menggunakan salah satu dari 2 (dua) buah timbangan digital milik saksi. Kemudian saksi bagi menjadi bagian yang lebih kecil lagi agar mudah saksi menjual kembali dengan menggunakan 1 (satu) buah sendok penakar.
- Bahwa kemudian datang Terdakwa dan Nursyidi yang meminta untuk ikut menjual sabu-sabu, sehingga saksi memberikan 10 (sepuluh) poket kepada terdakwa dan 6 (enam) poket kepada Nursyidi untuk dijual;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



Menimbang, bahwa selain keterangan Saksi, Penuntut Umum telah menghadirkan alat bukti surat berupa:

- Berita Acara Penimbangan No: 086/11021.00/2024 tanggal 21 Mei 2024 oleh PT.Pegadaian Cabang Martadinata dengan hasil penimbangan terhadap barang bukti diduga narkoba berbentuk kristal dengan berat 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto.
- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Pusat Laboratorium Narkotika BNN Nomor : LS42EEV/2024/Laboratorium Narkotika Daerah Samarinda-Kaltim tanggal 17 Mei 2024 diperoleh kesimpulan terhadap barang bukti kode sampel A1 s/d A4 adalah benar kristal Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Nursyidi oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang-Kota Samarinda;
- Bahwa saat digeledah, petugas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang didapat dari Nursyidi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan beberapa hari lalu Nursyidi bercerita bahwa ingin membeli handphone namun tidak ada uang, setelah Nursyidi meminta tolong agar bisa ikut bekerja berjualan sabu-sabu;
- Bahwa kemudian Terdakwa menghubungi Nursyidi kepada Abdul Halim, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Nursyidi mendatangi rumah saksi Abdul Halim yang

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



beralamat di jalan Ulin Gg. Dua Tiga RT.06 Nomor 66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kec.Sei.Kunjang-Kota Samarinda (tepatnya di pasar kedondong);

- Bahwa kemudian Abdul Halim menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus untuk di perjualbelikan;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei.Kunjang-Kota Samarinda, Terdakwa tiba-tiba di hampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik saksi Nursyidi dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan serta diakui milik Nursyidi.
- Bahwa Abdul Halim memberikan harga narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya untuk dijual namun tidak membatasi harga yang akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa dari 10 (sepuluh) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang diserahkan Abdul Halim telah terjual 4 (empat) poket/bungkus yang mana Terdakwa menjualnya atau menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan setelah sepakat maka pembeli akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa berada.
- Bahwa Terdakwa menerangkan uang senilai Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli dan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto/ 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155.
- 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru, Nomor IMEI : 869338043113368.
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

yang telah disita secara sah, sehingga dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Nursyidi oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang-Kota Samarinda;
- Bahwa benar saat digeledah, petugas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang didapat dari Nursyidi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa hari lalu Nursyidi bercerita bahwa ingin membeli handphone namun tidak ada uang,

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



setelah Nursyidi meminta tolong agar bisa ikut bekerja berjualan sabu-sabu;

- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Nursyidi kepada Abdul Halim, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Nursyidi mendatangi rumah saksi Abdul Halim yang beralamat di jalan Ulin Gg. Dua Tiga RT.06 Nomor 66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kec.Sei.Kunjang-Kota Samarinda (tepatnya di pasar kedondong);
- Bahwa benar kemudian Abdul Halim menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus untuk di perjualbelikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei.Kunjang-Kota Samarinda, Terdakwa tiba-tiba di hampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik saksi Nursyidi dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan serta diakui milik Nursyidi.
- Bahwa benar Abdul Halim memberikan harga narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya untuk dijual namun tidak membatasi harga yang akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang diserahkan Abdul Halim telah terjual 4 (empat) poket/bungkus yang mana Terdakwa menjualnya atau menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan setelah sepakat maka pembeli akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa berada.

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang senilai Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli dan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;
4. Melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkoba Dan Prekursor Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba menggunakan frasa setiap orang yang tidak diatur secara limitatif mengenai pengertiannya, namun melihat kebijakan pidana dalam Undang-Undang *a quo* maka unsur ini dapat dimaknai sebagai perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa pengertian orang perseorangan adalah orang secara individu atau dalam bahasa KUHP dirumuskan dengan kata-kata barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barangsiapa adalah siapa yang merujuk pada manusia atau seseorang (*naturlijk person*) sebagai subyek tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas



perbuatan/kejadian yang didakwakan itu. Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. dalam bukunya Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia mengatakan bahwa dalam pandangan KUHP yang dapat menjadi subyek tindak pidana adalah seorang manusia sebagai oknum;

Menimbang, bahwa selama persidangan baik berdasarkan keterangan dari saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI sendiri yang membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut, dimana selama persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek tindak pidana yang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan, maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ini bersifat alternatif, sehingga bila salah satu telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan didapatkan fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Nursyidi oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang-Kota Samarinda;
- Bahwa benar saat digeledah, petugas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang didapat dari Nursyidi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam,



Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa.

- Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa hari lalu Nursyidi bercerita bahwa ingin membeli handphone namun tidak ada uang, setelah Nursyidi meminta tolong agar bisa ikut bekerja berjualan sabu-sabu;
- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungkan Nursyidi kepada Abdul Halim, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Nursyidi mendatangi rumah saksi Abdul Halim yang beralamat di Jalan Ulin Gg. Dua Tiga RT.06 Nomor 66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kec.Sei.Kunjang-Kota Samarinda (tepatnya di pasar kedondong);
- Bahwa benar kemudian Abdul Halim menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus untuk di perjualbelikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei.Kunjang-Kota Samarinda, Terdakwa tiba-tiba di hampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik saksi Nursyidi dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan serta diakui milik Nursyidi.
- Bahwa benar Abdul Halim memberikan harga narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya untuk dijual namun tidak membatasi harga yang akan dijual oleh Terdakwa.

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) poket/bungkus narkoba jenis sabu yang diserahkan Abdul Halim telah terjual 4 (empat) poket/bungkus yang mana Terdakwa menjualnya atau menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan setelah sepakat maka pembeli akan mengambil narkoba jenis sabu tersebut ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa berada.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang senilai Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkoba jenis sabu tersebut.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli dan atau menyediakan narkoba jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa dengan fakta tersebut, jelas terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli sabu-sabu dimana Terdakwa yang mengetahui Nursyidi butuh uang dan ingin menjual sabu, mengantarkan Nursyidi kepada saksi Abdul Halim, dimana kemudian Terdakwa dan Nursyidi mendapatkan 10 (sepuluh) poket sabu-sabu yang kemudian telah berhasil dijual saksi Nursyidi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut berdasarkan hasil laboratorium merupakan Kristal metamphetamine yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut, maka zat metamphetamine diklasifikasikan sebagai Narkoba Golongan I sebagaimana lampiran Undang-Undang tersebut dalam daftar Narkoba Golongan I angka 60;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi pula oleh perbuatan terdakwa;

Ad.3. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dari perspektif teoritis dan praktik, konsepsi perbuatan melawan hukum dikenal dalam dimensi hukum perdata dan hukum pidana. Dari aspek etimologis dan terminologi maka perbuatan melawan hukum dalam bahasa Belanda dikenal dengan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam ranah hukum pidana dan terminologi "*onrechmatige daad*" dalam ranah hukum perdata. Akan tetapi pengertian dan terminologi "*wederrechtelijk*" dalam hukum pidana tersebut diartikan pula sebagai bertentangan dengan hukum, atau melanggar hak orang lain, dan ada juga yang mengartikan sebagai tidak berdasarkan hukum, tanpa hak atau tanpa kewenangan;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, terdakwa bukanlah orang yang berhak atau diberi wewenang melakukan penjualan maupun peredaran metamfetamina sehingga perbuatan terdakwa tersebut jelas merupakan perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur melawan hukum telah terpenuhi oleh perbuatan terdakwa;

4. **Unsur melakukan Percobaan Atau Permufakatan Jahat Untuk Melakukan Tindak Pidana Narkotika Dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa permufakatan jahat berdasarkan Pasal 1 angka 18 UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika.

Menimbang, bahwa dipersidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap bersama dengan Nursyidi oleh Petugas Kepolisian Resnarkoba Polresta Samarinda Pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei Kunjang-Kota Samarinda;
- Bahwa benar saat digeledah, petugas barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang didapat dari Nursyidi dan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik Terdakwa dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang didapat dari Terdakwa.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan beberapa hari lalu Nursyidi bercerita bahwa ingin membeli handphone namun tidak ada uang, setelah Nursyidi meminta tolong agar bisa ikut bekerja berjualan sabu-sabu;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



- Bahwa benar kemudian Terdakwa menghubungi Nursyidi kepada Abdul Halim, kemudian pada hari Rabu tanggal 8 Mei 2024 Terdakwa bersama dengan Nursyidi mendatangi rumah saksi Abdul Halim yang beralamat di Jalan Ulin Gg. Dua Tiga RT.06 Nomor 66 Kelurahan Karang Asam Ilir Kec.Sei.Kunjang-Kota Samarinda (tepatnya di pasar kedondong);
- Bahwa benar kemudian Abdul Halim menyerahkan 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berisikan Narkotika jenis sabu sabu sebanyak 10 (sepuluh) poket/bungkus untuk di perjualbelikan;
- Bahwa benar pada hari Kamis, tanggal 09 Mei 2024 sekitar pukul 21.30 Wita di Jalan Ulin, Komplek Pasar Kedondong RT.06 Kelurahan Karang Asam Ilir Kecamatan Sei.Kunjang-Kota Samarinda, Terdakwa tiba-tiba di hampiri oleh anggota Kepolisian dari Sat Resnarkoba Polresta Samarinda dan dari hasil penangkapan dan penggeledahan di temukan barang bukti berupa 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto yang tersimpan didalam 1 (satu) buah dompet kecil warna putih yang berada didalam gerobak motor merk V- AR yang terparkir di pinggir jalan, Uang tunai sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah), dan 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155 yang ditemukan serta diakui milik saksi Nursyidi dan 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru Nomor IMEI : 869338043113368 dan Uang tunai sebesar Rp.700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan serta diakui milik Nursyidi.
- Bahwa benar Abdul Halim memberikan harga narkotika jenis sabu tersebut sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) perpoketnya untuk dijual namun tidak membatasi harga yang akan dijual oleh Terdakwa.
- Bahwa benar dari 10 (sepuluh) poket/bungkus narkotika jenis sabu yang diserahkan Abdul Halim telah terjual 4 (empat) poket/bungkus yang mana Terdakwa menjualnya atau menawarkannya kepada teman-teman Terdakwa dan setelah sepakat maka pembeli akan mengambil narkotika jenis sabu tersebut ditempat yang tidak jauh dari Terdakwa berada.
- Bahwa benar Terdakwa menerangkan uang senilai Rp700.000,-(tujuh ratus ribu rupiah) yang ditemukan tersebut merupakan uang hasil penjualan narkotika jenis sabu tersebut.

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar Terdakwa menerangkan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang untuk menyimpan, memiliki, menguasai, membeli dan atau menyediakan narkotika jenis sabu tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, terdakwa telah melakukan permufakatan jahat dimana terdakwa yang mengetahui Nursyidi butuh uang dan ingin menjual sabu, mengantarkan Nursyidi kepada Abdul Halim dan kemudian mendapatkan 10 poket sabu-sabu yang kemudian terdakwa jual bersama Nursyidi;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut telah ada kerjasama dan permufatan jahat diantara terdakwa dengan Nursyidi dan Abdul Halim, untuk menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana permufakatan jahat, secara melawan hukum atau tanpa hak menjadi perantara jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa bentuk pengenaan pidana (*strafmodus*) dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah kumulatif, yakni berupa pidana penjara dan pidana denda, bahwa mengenai pidana denda telah ditentukan dalam Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yakni apabila Terdakwa tidak dapat membayar, maka harus dijatuhi pidana penjara sebagai pengganti denda;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto/ 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto.
- 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
- 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155.
- 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru, Nomor IMEI : 869338043113368.
- Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).

masih dipergunakan dalam perkara Nursyidi Yusuf Arieaph, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung upaya Pemerintah dalam program pemberantasan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat secara

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



- melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MUHAMMAD ARDA PRANATA Alias ANDI LAU Bin ALI HARNI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan serta denda sejumlah Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa;
 - 4 (empat) bungkus/poket Narkotika jenis sabu-sabu seberat 1,01 (satu koma nol satu) Gram Brutto/ 0,21 (nol koma dua puluh satu) gram netto.
 - 1 (satu) buah dompet kecil warna putih.
 - 1 (satu) unit HP Android merk VIVO warna hitam, Nomor IMEI : 867906043652155.
 - 1 (satu) unit HP Android merk REDMI warna biru, Nomor IMEI : 869338043113368.
 - Uang tunai sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
 - Uang tunai sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah).Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara tersebut;
 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Samarinda Pada hari Senin, Tanggal 30 September 2024 oleh kami, Ary Wahyu Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Agung Prasetyo S.H.M.H. dan Teopilus Patiung, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Penggantian Majelis Tanggal 3 Oktober 2024 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Lukman Akhmad, S.H dan

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 716/Pid.Sus/2024/PN Smr



Teopilus Patiung, S.H.,M.H. Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Septi Novia Arini, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Andra Bayu Saputra Suwandi, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Samarinda dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Lukman Akhmad, S.H.

Teopilus Patiung, S.H.M.H

Hakim Ketua,

Ary Wahyu Irawan S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Septi Novia Arini, S.H.